

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Sumbangan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak yang salah satunya bersumber dari penerimaan sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, karena sumber daya alam akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas (Widayati dan Nurlis, 2010).

Penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2009 sampai tahun 2012 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN (dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
1	2009	847.096,6	619.922,2	227.174,4
2	2010	992.248,5	723.306,7	268.941,9
3	2011	1.165.252,5	878.685,2	286.567,3
4	2012	1.292.052,6	1.019.332,4	272.720,2

Sumber: www.depkeu.go.id

Karena cukup besarnya peran pajak dalam APBN, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak agar pendapatan negara

pun dapat terus meningkat untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, hal paling mendasar yang diperlukan adalah kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* menjadikan faktor kemauan membayar pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan *self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri (Hutagaol, 2007:2).

Tingkat kemauan Wajib Pajak di Indonesia dapat dikatakan masih rendah karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sampai saat ini, masih banyak Wajib Pajak yang menghindari pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih banyak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak badan biasanya menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan biasanya selalu membayar pajak melalui pemotongan yang dilakukan oleh perusahaannya.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Kesadaran

Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Tetapi dalam kenyataannya, tidak banyak Wajib Pajak yang benar-benar sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti hakikat dari pajak itu sendiri. Hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya untuk memenuhi ketentuan yang sudah ada. Mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku merupakan hal yang baik, tetapi akan lebih baik jika disertai dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, sehingga membayar pajak tidak lagi menjadi suatu hal yang sangat memberatkan, tetapi karena memang atas kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri.

Dengan diberlakukannya *self assessment system*, selain bergantung pada kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang memadai juga memegang peranan penting. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak karena tidak mengerti tentang pembayaran pajak yang harus dilakukannya. Sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkatkan tingkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya juga akan semakin meningkat jika Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pendukung yang

diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking* (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Wajib Pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya fasilitas tersebut, persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan seharusnya meningkat karena semua sistem tersebut membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak dengan lebih mudah, tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak pun seharusnya meningkat.

Menurut Handayani, *et al* (2012), selain tiga faktor tersebut, terdapat satu faktor lagi yang memengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia yang masih berjalan kurang baik menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan Wajib Pajak. Selain itu, munculnya oknum seperti Gayus membuat kepercayaan Wajib Pajak atas sistem pemerintahan dan hukum berkurang sehingga Wajib Pajak enggan membayar pajak.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun subjek penelitian dan variabel yang digunakan berbeda-beda. Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga. Hasil penelitian tersebut adalah faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sementara faktor

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, *et al* (2012) tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yang hasilnya menunjukkan hanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan saja yang memengaruhi kemauan membayar pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan sikap Wajib Pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektivitas perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak dan kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari menunjukkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan serta pelayanan fiskus berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor–Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandung Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan?
5. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh

secara simultan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan.
2. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan.
3. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan.
4. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan.
5. Untuk memberikan bukti empirik mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk menyusun kebijakan terkait dengan variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
2. Bagi pihak akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.